



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nilai barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap nilai barang milik daerah berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XII Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 Tahun 2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/ PMK. 06/ 2010 tentang Penilaian Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah pada Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah sampai tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal untuk tahun 2014 sebesar Rp. 867.957.909.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan ribu rupiah) yaitu berupa tanah dan bangunan pasar, bangunan kantor serta peralatan dan mesin berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah eks.Dinas Pasar Kabupaten Banjar yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XII Banjarmasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyertaan Modal yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp. 867.957.909.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan ribu rupiah), sehingga total Penyertaan Modal untuk tahun 2014 sebesar Rp. 872.957.909.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 69 /2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Untuk upaya mendukung Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai lingkup usahanya, menumbuh kembangkan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

Dalam rangka menyesuaikan nilai barang milik daerah berupa Barang Milik Daerah eks. Dinas Pasar yang dijadikan sebagai penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar maka perlu dilakukan perubahan nilai Barang Milik Daerah sesuai dengan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XII Banjarmasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2014
TANGGAL 21 JULI 2014

DAFTAR : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

NO	NAMA BARANG MILIK DAERAH	LOKASI	NILAI (RP)
1.	Tanah dan Bangunan Pasar Astambul	Jl. A Yani Kel/ Kec.Astambul	1.935.418.000,-
2.	Tanah Pasar Pisang Astambul	Jl. A Yani Kel/ Kec.Astambul	759.600.000,-
3.	Tanah dan Bangunan Pasar Jati Astambul	Jl. A Yani Kel/ Kec.Astambul	326.866.000,-
4.	Tanah dan Bangunan Pasar Bawah (Pasar Mataraman)	Jl. A Yani Desa Bawahan Kec.Mataraman	1.377.673.000,-
5.	Tanah dan Bangunan Pasar Pengaron	Jl. Gembira Desa Benteng Kec.Pengaron	2.791.798.000,-
6.	Tanah dan Bangunan Pasar Sungkai	Jl. A Yani Desa Sungkai Kec.Simpang Empat	7.384.999.000,-
7.	Tanah Pasar Ahad (Kertak Hanyar)	Jl. A Yani KM 7 Desa Kertak Hanyar Kec.Kertak Hanyar	54.270.958.000,-
8.	Tanah dan Bangunan Pasar Gambut	Jl. A Yani KM 14 Gambut	22.829.520.000,-
9.	Bangunan Pasar Niaga, 17 Agustus dan Sukaramai	Komp. Pasar Martapura, Jl.Pasar Niaga	5.083.725.000,-
10.	Tanah dan Bangunan Pasar Sungai Tabuk	Jl. Martapura Lama Kel. Sungai Tabuk	1.367.656.000,-
11.	Bangunan Pertokoan / Pasar Ahok	Komp. Pasar Martapura, Jalan Sukaramai	1.738.902.000,-
12.	Tanah dan Bangunan Pasar Sungai Pinang	Jl. Inpres Desa Sungai Pinang	999.037.000,-
13.	Tanah dan Bangunan Pasar Beruntung Baru	Jl. Desa Kampung Baru Kec.Beruntung Baru	821.653.000,-
14.	Tanah dan Bangunan Pasar Karang Intan	Jl.Melati Desa Karang Intan	245.680.000,-
15.	Bangunan Plaza Martapura	Komplek Pasar Martapura Jl. A Yani KM.40	2.808.941.000,-
16.	Tanah Komplek Pasar Martapura (Depan)	Komplek Pasar Martapura Jl. A Yani KM.40	327.995.491.000,-
17.	Tanah Komplek Pasar Martapura (Belakang)	Komplek Pasar Martapura Jalan Sukaramai	44.424.199.000,-
18.	Bangunan Pasar Batuah	Komplek Pasar Martapura Jl. A Yani Km.40	25.047.066.000,-
19.	Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris Kantor)	Kantor PD.Pasar Batuah Jl.Sukaramai	8.590.000,-
20.	Tanah dan Bangunan Pasar Gambut Baru	Jl. A Yani Km 14,3 Kec.Gambut	50.377.821.000,-
21.	Tanah UPP Sekumpul Martapura	Jl. Menteri 4, Kel. Keraton & Jawa Martapura	315.362.316.000,-
Jumlah			867.957.909.000,-

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

